



Analisis Perkawinan Sesuku di Desa Leuburi Kabupaten Lembata (Studi Pasangan Suami-Istri dalam Konteks Budaya dan Adat)

Maria Valentina^{1*}, Juliana Susantje Ndolu², Chatryen M. Dju Bire³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: leynvalentine10@gmail.com¹, julianandolu@staf.undana.ac.id², chatryen94@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: leynvalentine10@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the implementation of customary law governing same-clan marriage (aman udeq), community perceptions, and its social and cultural implications in Leuburi Village, Buyasuri District, Lembata Regency. The research employed an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews with 18 informants consisting of customary leaders, the village head, three same-clan married couples, family members, and community representatives. Secondary data were obtained from statutory regulations, legal literature, and relevant scholarly publications. The findings indicate that same-clan marriage remains strictly prohibited under the customary exogamous kinship system practiced by the Leuburi community. Enforcement of customary law is carried out through genealogical verification, customary deliberation, and the imposition of sanctions, including revocation of clan membership, social exclusion, customary reconciliation ceremonies, restriction of customary rights, and the non-recognition of descendants within the customary lineage. Most community members continue to uphold this prohibition as an effort to preserve cultural values and kinship order, although limited alternative views have emerged due to emotional factors and ongoing social change. The study concludes that customary law continues to play a significant role in maintaining social order while adapting to the challenges of modernization.*

Keywords: Customary Law; Customary Sanctions; Kinship; Same-Clan Marriage; Traditional Culture.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum adat mengenai perkawinan sesuku (*aman udeq*), pandangan masyarakat, serta implikasi sosial dan budaya yang ditimbulkan di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 18 informan yang terdiri atas tokoh adat, kepala desa, pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan sesuku, anggota keluarga, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sesuku masih dilarang secara tegas berdasarkan sistem kekerabatan eksogami yang berlaku dalam masyarakat adat Desa Leuburi. Penegakan hukum adat dilakukan melalui penelusuran silsilah, musyawarah adat, dan pemberian sanksi berupa pencabutan status keanggotaan suku, pengucilan sosial, pelaksanaan upacara adat, pembatasan hak adat, serta tidak diakuiinya keturunan dalam struktur adat. Mayoritas masyarakat tetap mempertahankan larangan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai budaya dan sistem kekerabatan, meskipun terdapat pandangan yang lebih fleksibel karena faktor emosional dan perubahan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat masih berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial sekaligus menghadapi tantangan modernisasi di masyarakat.

Kata Kunci: Budaya Adat; Hukum Adat; Kekerabatan; Perkawinan Sesuku; Sanksi Adat.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menghubungkan dua kelompok kekerabatan beserta nilai, norma, dan sistem adat yang berlaku. Keberagaman sistem kekerabatan di Indonesia melahirkan variasi aturan mengenai perkawinan, termasuk ketentuan mengenai perkawinan sesuku yang penerapannya berbeda pada setiap komunitas adat (Mesta Wahyu Nita, 2021; Hilman Hadikusuma, 2019). Pada sejumlah masyarakat adat, perkawinan sesuku dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma

adat karena dianggap dapat mengganggu keseimbangan hubungan kekerabatan dan tatanan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Larangan perkawinan sesuku telah banyak ditemukan pada masyarakat adat di Indonesia, salah satunya di Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem tersebut, individu yang berasal dari suku yang sama dilarang menikah karena dianggap masih berada dalam satu garis keturunan adat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pengucilan, denda adat, hingga pengusiran, meskipun pada kondisi tertentu penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah adat (Ahmad Nizam, 2023; Fauzan Al Amin et al., 2023). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga berfungsi menjaga struktur sosial dan identitas budaya masyarakat adat.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Lembata, perkawinan sesuku juga masih dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat. Masyarakat Lamaholot meyakini bahwa perkawinan antaranggota suku yang sama dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial maupun spiritual sehingga praktik tersebut cenderung ditolak oleh masyarakat. Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan sistem adat tersebut. Dalam kehidupan masyarakat setempat, perkawinan dipandang sebagai urusan kolektif yang melibatkan keluarga besar dan komunitas adat sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan adat memperoleh perhatian yang serius.

Meskipun demikian, perubahan sosial akibat modernisasi, pendidikan, mobilitas penduduk, dan perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat terhadap perkawinan. Generasi muda mulai menempatkan pilihan pasangan sebagai bagian dari hak pribadi, sedangkan kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat tetap mempertahankan larangan perkawinan sesuku sebagai mekanisme menjaga keharmonisan komunitas. Perbedaan perspektif tersebut memunculkan dinamika sosial yang memperlihatkan adanya negosiasi antara nilai adat dan nilai modern dalam kehidupan masyarakat (Ivana Theo Philia et al., 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik dan konsekuensi perkawinan sesuku berbeda pada setiap daerah. Ahmad Walanda et al., (2025) menemukan bahwa masyarakat Lamaholot di Kecamatan Ile Ape masih memberikan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku karena diyakini membawa dampak buruk bagi pasangan maupun komunitas. Sementara itu, Margaretha Nice O. Poli et al., (2020) menjelaskan bahwa sistem perkawinan adat Lamaholot menghadapi tantangan akibat perubahan sosial, termasuk meningkatnya dilema generasi muda dalam memenuhi ketentuan adat. Penelitian mengenai larangan perkawinan

sesuku juga banyak dilakukan pada masyarakat Minangkabau (Ria Febria dkk., 2022), namun kajian yang secara khusus membahas pengalaman pasangan suami-istri sesuku di Desa Leuburi masih sangat terbatas.

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat Desa Leuburi memaknai perkawinan sesuku, bentuk respons sosial yang muncul terhadap pasangan yang melanggarnya, serta bagaimana pasangan tersebut beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi hukum adat dalam kehidupan masyarakat lokal sekaligus memperkaya literatur mengenai pluralisme hukum perkawinan di Indonesia. Selain memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi hukum adat, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat dalam memahami dinamika pelaksanaan norma adat di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

2. KAJIAN TEORITIS

Perkawinan dalam perspektif hukum adat merupakan suatu ikatan yang tidak hanya menghubungkan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, tetapi juga membentuk hubungan hukum antara dua kelompok kekerabatan beserta hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial yang menyertainya. Oleh karena itu, perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai mekanisme untuk mempertahankan kesinambungan garis keturunan, menjaga keseimbangan hubungan antarkerabat, serta menjamin keberlangsungan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun (Hilman Hadikusuma, 2019; Mesta Wahyu Nita, 2021). Dalam konteks tersebut, keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya diukur dari hubungan pasangan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keharmonisan komunitas adat.

Sistem perkawinan adat di Indonesia berkembang sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Secara umum dikenal tiga pola utama, yaitu endogami, eksogami, dan eleutherogami. Sistem endogami mendorong perkawinan dalam kelompok tertentu, sedangkan sistem eksogami mengharuskan seseorang menikah dengan pasangan yang berasal dari luar suku atau marganya. Adapun sistem eleutherogami memberikan kebebasan memilih pasangan sepanjang tidak melanggar hubungan darah yang dilarang menurut adat maupun agama (Erwin Owan Hermasnyah Soetoto et al., 2021). Perbedaan sistem tersebut menunjukkan bahwa aturan perkawinan adat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan sistem pewarisan yang berkembang pada setiap komunitas.

Perkawinan sesuku merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh dua individu yang berasal dari satu suku atau satu garis keturunan menurut ketentuan adat tertentu. Pada masyarakat yang menerapkan sistem eksogami, seperti Minangkabau dan sebagian masyarakat Lamaholot, perkawinan sesuku dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat karena dianggap mengganggu struktur kekerabatan serta keseimbangan sosial yang telah dibangun secara turun-temurun (Fauzan Al Amin et al., 2023). Sebaliknya, perkawinan antarsuku dipandang sebagai mekanisme yang memperluas hubungan sosial, memperkuat kerja sama antarkelompok, serta menjaga keberlangsungan sistem kekerabatan yang berlaku (Ida Royani et al., 2025). Dalam perspektif hukum adat, larangan perkawinan sesuku tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan budaya. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan identitas suku, menjaga kejelasan garis keturunan, serta menghindari konflik dalam struktur kekerabatan. Karena itu, masyarakat adat menerapkan berbagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran, mulai dari teguran, denda adat, pengucilan sosial, hingga pencabutan hak-hak adat, bergantung pada ketentuan yang berlaku di masing-masing komunitas (Nurchaliza, 2020).

Implikasi perkawinan sesuku juga berkaitan dengan aspek harta dan pewarisan. Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal, seperti Minangkabau, pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat memengaruhi kedudukan seseorang dalam struktur adat, termasuk berkurangnya hak atas harta pusaka maupun kedudukan adat tertentu. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari upaya mempertahankan sistem pewarisan dan kesinambungan garis keturunan menurut hukum adat (Refina Oktafia, 2023; Fivhri Angel Lova, 2025). Meskipun demikian, ketentuan tersebut bersifat lokal sehingga tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat adat di Indonesia.

Dari perspektif hukum Islam, larangan perkawinan sesuku tidak dikenal sepanjang para pihak tidak termasuk dalam kategori mahram sebagaimana diatur dalam ketentuan syariat. Oleh sebab itu, perkawinan sesuku pada dasarnya tetap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam menunjukkan adanya pluralisme hukum perkawinan di Indonesia, di mana keabsahan perkawinan menurut agama belum tentu sejalan dengan penerimaan menurut hukum adat setempat (Abdurrahman, 2018; Nasrullah, 2020). Selain memiliki implikasi yuridis dan adat, perkawinan sesuku juga berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial. Pasangan yang melakukan perkawinan sesuku sering menghadapi stigma, penolakan, maupun tekanan sosial dari komunitas adat karena dianggap melanggar norma kolektif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi hubungan antarkeluarga, kohesi sosial, bahkan kondisi psikologis pasangan dan

anak-anaknya apabila penolakan masyarakat berlangsung secara terus-menerus (Ahmad Walanda et al., 2025). Oleh karena itu, larangan perkawinan sesuku tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat adat.

Dalam masyarakat Lamaholot di Kabupaten Lembata, larangan perkawinan sesuku masih menjadi bagian dari sistem nilai yang dipertahankan hingga saat ini. Keberadaan norma tersebut dipengaruhi oleh keyakinan terhadap hubungan antara keteraturan sosial, keseimbangan adat, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Namun demikian, modernisasi, pendidikan, dan meningkatnya mobilitas sosial mulai memunculkan perubahan pandangan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap kebebasan memilih pasangan (Margaretha Nice O. Poli et al., 2020). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan sesuku saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh norma adat, tetapi juga oleh perubahan sosial yang terus berkembang, sehingga menjadi landasan teoritis yang relevan dalam menganalisis praktik perkawinan sesuku di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penerapan hukum adat mengenai perkawinan sesuku dalam kehidupan masyarakat Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan hukum empiris dipilih karena berorientasi pada hukum sebagai perilaku sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga mampu menjelaskan kesesuaian antara norma adat dan praktik yang berkembang di lapangan (Muhaimin, 2020; Muhammad Abdul Kadir, 2019). Fokus penelitian meliputi aturan adat mengenai perkawinan sesuku, pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Responden penelitian ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan responden. Jumlah responden sebanyak 18 orang yang terdiri atas tokoh adat, kepala desa, pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan sesuku, keluarga pasangan, dan masyarakat Desa Leuburi. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seluruh responden penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan aturan adat, bentuk sanksi, persepsi masyarakat, serta dampak sosial perkawinan sesuku. Data sekunder diperoleh melalui

studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum adat dan perkawinan sesuku.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi empiris mengenai praktik perkawinan sesuku berdasarkan pengalaman para informan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum adat, hukum nasional, dan temuan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui proses editing dan tabulasi dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, menginterpretasikan hasil wawancara, membandingkan antara norma adat dan praktik yang terjadi di masyarakat, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik perkawinan sesuku dalam konteks budaya dan hukum adat di Desa Leuburi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Adat tentang Perkawinan Sesuku di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Desa Leuburi masih menerapkan hukum adat secara konsisten dalam mengatur sistem perkawinan. Salah satu ketentuan yang tetap dipertahankan ialah larangan perkawinan sesuku (*aman udeq*), yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap sistem kekerabatan adat. Larangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa anggota dalam satu suku berasal dari leluhur yang sama sehingga memiliki hubungan kekerabatan yang tidak diperbolehkan untuk membentuk ikatan perkawinan. Dengan demikian, masyarakat menerapkan sistem eksogami, yaitu kewajiban menikah dengan pasangan yang berasal dari suku berbeda.

Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, memperluas hubungan antarsuku, dan mempertahankan keseimbangan sosial masyarakat adat. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Hilman Hadikusuma (2019) yang menjelaskan bahwa perkawinan adat merupakan bagian dari sistem kekerabatan sehingga pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan adat yang berlaku. Pandangan serupa dikemukakan oleh Erwin Owan Hermasnyah Soetoto et al., (2021) yang menyatakan bahwa masyarakat yang menerapkan sistem eksogami mewajibkan perkawinan di luar suku sebagai mekanisme menjaga keteraturan hubungan sosial dan struktur genealogis. Dengan demikian, larangan

perkawinan sesuku di Desa Leuburi tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi merupakan mekanisme hukum adat untuk mempertahankan identitas dan keberlanjutan komunitas.

Proses penentuan status sesuku dilakukan melalui penelusuran silsilah keluarga yang melibatkan kepala suku, tetua adat, serta keluarga kedua calon mempelai. Apabila ditemukan adanya leluhur yang sama, pasangan tersebut dinyatakan melanggar hukum adat sehingga perkawinannya tidak memperoleh pengakuan adat. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum adat lebih menitikberatkan pada sejarah kekerabatan yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat daripada dokumen tertulis. Istilah *haram* dalam konteks masyarakat Leuburi dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hukum adat yang memiliki konsekuensi sosial, budaya, dan moral. Oleh karena itu, keberlakuan norma adat memperoleh legitimasi melalui kewenangan para tokoh adat sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini juga mendukung temuan Ahmad Walanda et al., (2025) yang menjelaskan bahwa masyarakat Lamaholot masih mempertahankan larangan perkawinan sesuku sebagai norma adat yang mengikat seluruh anggota masyarakat.

Apabila pelanggaran terbukti, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak. Musyawarah tersebut menentukan bentuk pertanggungjawaban adat yang wajib dilaksanakan oleh pasangan pelanggar. Pemberian sanksi tidak dimaksudkan semata-mata sebagai hukuman, tetapi sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan sosial serta pemeliharaan kehormatan adat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum adat lebih menitikberatkan pada restorasi hubungan sosial dibandingkan pembalasan terhadap pelaku.

Tabel 1. Bentuk Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Leuburi.

No	Bentuk Sanksi	Makna dan Konsekuensi
1	Poruq Lobuq	Pencabutan status sebagai anggota suku dan hilangnya hak adat.
2	Pengucilan sosial	Tidak dilibatkan dalam kegiatan adat serta dapat diusir dari lingkungan suku.
3	Penyerahan benda adat	Menyerahkan gading atau gong sebagai bentuk pertanggungjawaban adat.
4	Poan Tun Toba (<i>Tun Toba Ula Loyo</i>)	Upacara adat untuk memulihkan keseimbangan sosial dan adat.
5	Kehilangan hak waris	Tidak memperoleh hak atas harta warisan maupun hak adat lainnya.
6	Dampak terhadap keturunan	Anak tidak memperoleh pengakuan sebagai bagian dari suku menurut adat.
7	Tidak diakui secara adat	Perkawinan tidak memperoleh pengesahan dalam sistem perkawinan adat.

Sumber: Data primer diolah dari hasil wawancara penelitian.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sanksi adat yang diterapkan bersifat komprehensif karena mencakup aspek sosial, hukum, ekonomi, dan budaya. Pasangan yang

melakukan perkawinan sesuku kehilangan status sebagai anggota suku, tidak memperoleh hak waris, dikenai kewajiban menyerahkan benda adat, serta diwajibkan mengikuti upacara adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan komunitas. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak memperoleh pengakuan dalam struktur adat. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran perkawinan sesuku dipandang bukan sekadar persoalan individu, melainkan pelanggaran terhadap tatanan sosial masyarakat adat secara keseluruhan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fauzan Al Amin et al., (2023) dan Ria Febria et al., (2022) yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat adat umumnya diikuti dengan sanksi sosial maupun sanksi adat sebagai bentuk perlindungan terhadap sistem kekerabatan. Namun demikian, karakteristik sanksi di Desa Leuburi memiliki kekhasan tersendiri karena tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan hubungan antara individu, masyarakat, dan nilai-nilai adat melalui pelaksanaan ritual adat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat masih berfungsi efektif sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam menjaga keberlangsungan sistem kekerabatan masyarakat Lamaholot.

Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Leuburi pada umumnya masih mempertahankan pandangan bahwa perkawinan sesuku merupakan pelanggaran terhadap hukum adat. Pandangan tersebut berangkat dari sistem kekerabatan yang menganggap seluruh anggota dalam satu suku berasal dari leluhur yang sama sehingga memiliki hubungan darah menurut adat. Oleh karena itu, perkawinan sesuku dipersepsikan sebagai bentuk perkawinan yang tidak layak dilakukan karena bertentangan dengan norma sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya variasi pandangan di kalangan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor emosional, kepentingan keberlanjutan suku, serta perubahan pola pikir akibat perkembangan sosial.

Tabel 2. Ringkasan Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan Sesuku.

No	Pandangan Masyarakat	Temuan Penelitian
1	Penolakan terhadap perkawinan sesuku	Dipandang melanggar adat karena berasal dari satu garis keturunan.
2	Faktor cinta	Hubungan emosional menjadi penyebab terjadinya perkawinan sesuku meskipun mengetahui adanya larangan adat.
3	Pandangan kondisional	Sebagian kecil masyarakat menganggap perkawinan sesuku dapat dipertimbangkan apabila bertujuan mempertahankan keberlangsungan suku yang hampir punah.
4	Penolakan keluarga	Keluarga tetap menolak karena menganggap belum terjadi pemisahan garis keturunan (<i>bakeq ai onga</i>).

Sumber: Data primer diolah dari hasil wawancara penelitian.

Mayoritas responden menyatakan bahwa perkawinan sesuku tidak dapat diterima dalam kehidupan masyarakat adat. Salah seorang responden, Bapak Ignas, menyampaikan bahwa perkawinan sesuku dilarang karena kedua pihak masih berada dalam satu garis keturunan sehingga dipandang seperti menikah dengan saudara sendiri. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memaknai larangan perkawinan sesuku bukan hanya sebagai ketentuan adat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem kekerabatan yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Leuburi. Temuan tersebut selaras dengan pendapat Hilman Hadikusuma (2019) yang menjelaskan bahwa sistem perkawinan adat berfungsi menjaga keseimbangan hubungan antarkerabat serta menjamin keberlangsungan struktur genealogis. Hasil penelitian ini juga memperkuat kajian Ahmad Nizam (2023) dan Fauzan Al Amin et al., (2023) yang menyatakan bahwa pada masyarakat yang menerapkan sistem eksogami, larangan perkawinan sesuku merupakan instrumen untuk mempertahankan identitas kelompok dan mencegah terjadinya konflik dalam struktur kekerabatan. Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa faktor emosional menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan sesuku.

Menurut Bapak Rudi, hubungan yang dilandasi rasa cinta sering kali membuat pasangan mengabaikan asal-usul kekerabatan sehingga tetap melangsungkan perkawinan meskipun mengetahui adanya larangan adat. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan orientasi masyarakat, khususnya generasi muda, mulai memperlihatkan pergeseran dari nilai kolektif menuju pertimbangan individual dalam menentukan pasangan hidup. Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari proses modernisasi yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap institusi perkawinan. Ivana Theo Philia dkk. (2025) menjelaskan bahwa modernisasi mendorong berkembangnya nilai kebebasan individu yang pada beberapa kondisi dapat berbenturan dengan norma adat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut belum menggeser dominasi hukum adat di Desa Leuburi karena masyarakat tetap mengakui larangan perkawinan sesuku sebagai norma yang wajib dipatuhi.

Penelitian juga menemukan adanya pandangan yang bersifat kondisional. Salah seorang responden menyatakan bahwa perkawinan sesuku dapat dipertimbangkan apabila suatu suku hampir kehilangan keturunan laki-laki sehingga diperlukan upaya mempertahankan keberlangsungan garis keturunan. Walaupun demikian, responden tetap menegaskan bahwa ketentuan adat yang berlaku tidak memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut. Dengan demikian, pandangan tersebut lebih merupakan opini pribadi daripada praktik yang diakui dalam sistem hukum adat. Keberadaan pandangan alternatif tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempertimbangkan aspek pragmatis dalam mempertahankan eksistensi kelompok kekerabatan. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa otoritas

hukum adat tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut adat. Kondisi ini berbeda dengan beberapa komunitas adat lain yang mulai memberikan ruang kompromi terhadap perubahan sosial sebagaimana ditemukan oleh Margaretha Nice O. Poli et al., (2020) pada masyarakat Lamaholot di wilayah lain.

Penolakan terhadap perkawinan sesuku juga datang dari lingkungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota keluarga pasangan, perkawinan sesuku dianggap bertentangan dengan sistem kekerabatan karena belum terjadi pemisahan garis keturunan yang dalam istilah adat dikenal sebagai *bakeq ai onga*. Selama pemisahan tersebut belum diakui menurut adat, seluruh anggota suku masih dipandang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat sehingga tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hukum adat. Selain sebagai lingkungan sosial pertama, keluarga juga berfungsi mengawasi pelaksanaan norma perkawinan agar tetap sesuai dengan ketentuan adat. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2018) yang menempatkan keluarga sebagai institusi sosial utama dalam proses pewarisan nilai, norma, dan budaya kepada setiap anggota masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Desa Leuburi terhadap perkawinan sesuku masih didominasi oleh penolakan yang kuat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai faktor penyebab maupun kemungkinan pengecualian dalam kondisi tertentu, masyarakat tetap mengakui bahwa larangan perkawinan sesuku merupakan bagian dari hukum adat yang harus dipertahankan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum adat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga oleh penerimaan kolektif masyarakat yang menjadikan norma tersebut sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial dan hubungan kekerabatan.

Dampak Perkawinan Sesuku terhadap Hubungan Sosial dan Budaya di Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sesuku tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum adat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang luas terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Leuburi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan sesuku, melainkan juga memengaruhi keluarga, keturunan, serta hubungan sosial dalam komunitas adat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum adat masih berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat melalui mekanisme sanksi sosial maupun budaya.

Tabel 3. Dampak Perkawinan Sesuku terhadap Kehidupan Sosial dan Budaya.

No	Dampak	Temuan Penelitian
1	Keretakan hubungan sosial	Pasangan mengalami pengucilan dan hubungan dengan keluarga menjadi kurang harmonis.
2	Hilangnya status adat	Kehilangan hak sebagai anggota suku, termasuk hak mengikuti kegiatan adat dan pengambilan keputusan.
3	Dampak terhadap keturunan	Anak tidak memperoleh pengakuan sebagai bagian dari suku menurut adat.
4	Stigma masyarakat	Pasangan menjadi bahan pembicaraan atau penilaian negatif di lingkungan sosial.
5	Konsekuensi spiritual	Masyarakat meyakini pelanggaran adat dapat mendatangkan musibah atau hukuman dari leluhur dan alam.

Sumber: Data primer diolah dari hasil wawancara penelitian.

Dampak yang paling banyak dirasakan pasangan adalah memburuknya hubungan dengan keluarga maupun masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan yang melakukan perkawinan sesuku merasa tidak lagi diterima sepenuhnya dalam lingkungan sosialnya. Walaupun secara formal hubungan kekeluargaan tetap berlangsung, mereka mengaku mengalami pengucilan serta menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanksi sosial merupakan bentuk penegakan hukum adat yang masih efektif dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori Soekanto (2018) yang menjelaskan bahwa norma sosial dipertahankan melalui mekanisme pengendalian sosial, baik dalam bentuk penghargaan maupun sanksi. Dalam konteks masyarakat adat Desa Leuburi, pengucilan menjadi sarana untuk mempertahankan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Ahmad Walanda et al., (2025) yang menyatakan bahwa masyarakat Lamaholot masih menerapkan sanksi sosial terhadap pelanggaran perkawinan sesuku sebagai upaya menjaga keharmonisan komunitas adat.

Selain berdampak pada hubungan sosial, penelitian menunjukkan bahwa pasangan kehilangan kedudukan dalam struktur adat. Hilangnya status sebagai anggota suku menyebabkan pasangan tidak lagi memiliki hak untuk mengikuti kegiatan adat, berpartisipasi dalam musyawarah, maupun memperoleh pengakuan sebagai bagian dari komunitas adat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa identitas sosial dalam masyarakat Desa Leuburi sangat ditentukan oleh kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatan. Menurut Hilman Hadikusuma (2019), kedudukan seseorang dalam masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh hubungan keluarga, tetapi juga oleh pengakuan terhadap sistem kekerabatan yang berlaku. Oleh karena itu, pencabutan status adat memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan sekadar kehilangan hak administratif karena juga memengaruhi posisi sosial individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dampak terbesar dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan sesuku. Berdasarkan keterangan responden, anak tidak memperoleh pengakuan sebagai bagian dari suku sehingga berpotensi mengalami kesulitan ketika mengikuti berbagai kegiatan adat maupun ketika membangun hubungan kekerabatan pada masa mendatang. Orang tua menyatakan bahwa kondisi tersebut menjadi beban moral karena anak harus menanggung konsekuensi atas keputusan yang dilakukan oleh orang tuanya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sanksi adat memiliki sifat lintas generasi karena tidak hanya memengaruhi pelaku, tetapi juga keturunannya. Kondisi ini berbeda dengan sistem hukum nasional yang pada prinsipnya hanya membebankan akibat hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam masyarakat adat, keberlangsungan garis keturunan menjadi bagian penting dari struktur sosial sehingga pelanggaran terhadap sistem perkawinan turut memengaruhi kedudukan generasi berikutnya. Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan kajian Ria Febria et al., (2022) yang menyatakan bahwa larangan perkawinan sesuku bertujuan menjaga kesinambungan sistem kekerabatan dan identitas kelompok.

Dampak lain yang ditemukan ialah munculnya stigma sosial. Pasangan yang melakukan perkawinan sesuku menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan memperoleh penilaian negatif karena dianggap melanggar nilai-nilai adat. Stigma tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif menjalankan fungsi kontrol sosial melalui opini publik sebagai bentuk penegakan norma adat. Selain aspek sosial, penelitian menemukan adanya dimensi spiritual dalam pelaksanaan hukum adat. Masyarakat Desa Leuburi meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku dapat mendatangkan musibah sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam. Kepercayaan tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga mengandung nilai religio-magis yang masih diyakini oleh masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep hukum adat yang dikemukakan oleh Erwin Owan Hermasnyah Soetoto et al., (2021), bahwa norma adat pada masyarakat tradisional sering kali memiliki dimensi religius sehingga pelanggaran terhadap adat diyakini membawa konsekuensi tidak hanya dalam kehidupan sosial, tetapi juga terhadap keseimbangan kosmis. Walaupun keyakinan tersebut tidak dapat diverifikasi melalui pendekatan hukum positif, keberadaannya tetap menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sesuku di Desa Leuburi menimbulkan dampak multidimensional yang mencakup aspek sosial, budaya, kelembagaan adat, dan spiritual. Penerapan sanksi adat, pengucilan sosial, hilangnya status dalam suku, tidak diakuiannya keturunan menurut adat, serta keyakinan terhadap konsekuensi

spiritual menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberlangsungan larangan perkawinan sesuku tidak hanya dipertahankan melalui keberadaan aturan adat, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai budaya yang diwariskan antargenerasi. Oleh karena itu, dinamika antara hukum adat dan perubahan sosial menjadi tantangan penting dalam upaya menjaga keberlanjutan budaya lokal tanpa mengabaikan perkembangan nilai-nilai masyarakat modern.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku (*aman udeq*) di Desa Leuburi merupakan bagian dari sistem hukum adat yang masih diterapkan secara konsisten untuk menjaga garis keturunan, sistem kekerabatan, dan keseimbangan sosial masyarakat. Penegakan aturan dilakukan melalui penelusuran silsilah, musyawarah adat, serta pemberian sanksi adat berupa pencabutan status keanggotaan suku, pengucilan, kewajiban menjalankan upacara adat, pembatasan hak adat, hingga tidak diakuiinya keturunan dalam struktur adat. Mayoritas masyarakat tetap memandang perkawinan sesuku sebagai pelanggaran terhadap norma adat, meskipun terdapat pandangan yang lebih fleksibel karena faktor emosional maupun keberlangsungan suku. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkawinan sesuku tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi turut memengaruhi hubungan keluarga, penerimaan sosial, kedudukan dalam struktur adat, serta status anak dalam sistem kekerabatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat Desa Leuburi meskipun berada di tengah dinamika perubahan sosial. Pelestarian hukum adat mengenai larangan perkawinan sesuku perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi kepada generasi muda melalui peran keluarga, tokoh adat, dan pemerintah desa agar nilai-nilai adat tetap dipahami dalam konteks perkembangan masyarakat. Di samping itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji perkawinan sesuku dari perspektif hukum nasional, hukum Islam, maupun perubahan sosial sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum adat di masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ahmad Nizam, N. D. (2023). Pernikahan sesuku di Minangkabau. *E-Journal IAIN Kerinci*, 1(2), 54.
- Ahmad Walanda, dkk. (2025). Tradisi larangan pernikahan sesama suku dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat di Suku Lamaholot (Studi kasus di Kecamatan Ile Ape). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 517–527.
- Erwin Owan Hermasnyah Soetoto, dkk. (2021). *Buku ajar hukum adat*. Masza Media.
- Fauzan Al Amin, dkk. (2023). Larangan pernikahan sesuku di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 7(1), 39–44. <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.615>
- Fivhri Angel Lova. (2025). *Perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- Hadikusuma, H. (2019). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.
- Ida Royani, dkk. (2025). Perkawinan eksogami ditinjau dari hukum keluarga Islam (Studi Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi). *Journal of Social Science Research*, 5(1), 7–12.
- Ivana Theo Philia, dkk. (2025). Dampak modernisasi terhadap dinamika kebudayaan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2(2), 13–15. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.239>
- Margaretha Nice O. Poli, dkk. (2020). Sistem perkawinan adat Lamaholot dalam perspektif antropologi di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Journal of Anthropology*, 4(2), 78–86. <https://doi.org/10.24843/SP.2020.v4.i02.p04>
- Mesta Wahyu Nita. (2021). *Hukum perkawinan di Indonesia*. CV Laduni Alifatama.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan penelitian hukum* (Cet. 1). Citra Aditya Bakti.
- Nasrullah. (2020). Analisis hukum penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada kasus perkawinan beda agama. *Jurnal Tahkim*, 16(1), 6.
- Nurchaliza, V. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 2.
- Refina Oktafia. (2023). *Makalah perkawinan sesuku masyarakat Minangkabau*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ria Febria, dkk. (2022). Kajian hukum perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review*, 3(1), 20–24. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>
- Soekanto, S. (2018). *Sosiologi keluarga: Tentang ikhwal keluarga, remaja dan anak*. Rineka Cipta.